

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1955 TENTANG

PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO. 36 TAHUN 1953), TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa pengaturan tentang cara menetapkan besarnya jumlah : a. dasar-pensiun dalam Undang-undang tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Undang-undang No. 9 tahun 1953, Lembaran Negara tahun 1953 No. 36) ternyata kurang tepat, karena tidak mengingat kemungkinan akan adanya perubahanperubahan dalam penetapan jumlah gaji Ketua dan tunjangan (tetap) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang dalam Undang-undang tersebut dijadikan dasar untuk menghitung pensiun bagi bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; b.bahwa perlu diadakan perbaikan mengenai kekurangankekurangan yang terdapat dalam beberapa pasal dari Undangundang No. 9 tahun 1953 tersebut di atas;

Mengingat

: Undang-undang No. 2 tahun 1954 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat pula

pasal 89, pasal 90 ayat 1 dan pasal 92 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: UNDANG-UNDANG TENTANG MENGUBAH UNDANG-UNDANG No. 9 TAHUN 1953 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 No. 36).

Pasal 1

Undang-undang tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1953 No. 36) diubah sebagai berikut:

- I. Dalam katimat dari pasal 2 ayat 1 alinea kedua, di antara kata-kata "masa-jabatan" dan "1/2%" disisipkan kata-kata "atau sebagian dari satu bulan."
- II. Pasal 2 ayat 1 huruf a dan b diubah sehingga berbunyi: "Dasar-pensiun ialah jumlah yang sama dengan gaji tertinggi atas tunjangan-tetap tertinggi sebulan yang pernah ditetapkan semasa ia menjabat Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."
- III. Pasal 2 ayat 2 huruf b diubah sehingga berbunyi: "b. Masa dalam mana seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak mendapat penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 1 huruf c Undangundang No. 2 tahun 1954, tidak dianggap sebagai masa jabatan."
- IV. Pasal 2 ayat 2 huruf d dihapuskan.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dengan mempunyai daya surut sampai tanggal 17 Agustus 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1955. Wakil Presiden Republik Indonesia,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.

Perdana Menteri,

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO.

Menteri Keuangan,

ttd.

ONG ENG DIE.

Diundangkan pada tanggal 7 April 1955. Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 20 TAHUN 1955